



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 281/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMAN Alias IPANG
Tempat lahir : Palu
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 05 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kimaja No. 42 Kota palu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan alat bukti surat;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERMAN Alias IPANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa HERMAN Alias IPANG, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis *Honda Supra X125* dengan nomor polisi DN 4441;
 - Dikembalikan kepada pemilik Sdr. SARIDUM LABIDU;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi berupa permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya, serta memohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan Penuntut Umum juga mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terdakwa dalam dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal tertanggal 16 September 2019 Nomor : Reg. Perkara : PDM- 102/Dongg/Eoh.2/09/2019 sebagai berikut;

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa HERMAN Alias IPANG pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, saat itu Terdakwa HERMAN Alias IPANG sedang menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Sigi sebagai tersangka dalam kasus pencurian handphone yang terjadi di Desa Potoya Kec. Dolo Kab. Sigi. Selanjutnya sekitar pukul 10.20 WITA, Terdakwa HERMAN Alias IPANG berhasil melarikan diri dari ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Sigi. Saat pelarian tersebut, Terdakwa HERMAN Alias IPANG hendak melarikan diri ke Kota Palu namun saat berada di perkebunan yang berada di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi, Terdakwa HERMAN Alias IPANG melihat ada 1 (satu) unit motor merek Honda Supra X 125 warna putih merah sedang terparkir lengkap dengan kunci yang melekat pada motor tersebut. Kemudian Terdakwa HERMAN Alias IPANG lalu mengambil motor tersebut dan kemudian membawa motor tersebut ke Kota Palu. Begitu tiba di Kota Palu lalu Terdakwa HERMAN Alias IPANG kemudian

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat kerjanya yang berada di pinggir tanggul di Kec. Tatanga Kel. Tavanjuka Kota Palu dan Terdakwa HERMAN Alias IPANG menyimpan motor yang diambilnya di tempat tersebut;

Bahwa Terdakwa HERMAN Alias IPANG saat mengambil motor merek Honda Supra X 125 warna putih merah milik Sdr. SARIDUM tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. SARIDUM selaku pemilik motor;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HERMAN Alias IPANG menyebabkan Sdr. SARIDUM mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi SARIDUM LABIDU S.Pi, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan warga Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019, sekira pukul 11.00 Wita, saksi mengalami kehilangan sebuah sepeda motor jenis *Honda Supra X 125* dengan nomor polisi DN 4441 NB milik saksi bertempat di tepi jalan kebun di Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
 - Bahwa pada mulanya saksi berangkat menuju kebun saksi tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi. Saksi kemudian memarkirkan sepeda motor saksi tersebut pada tepi jalan kebun dengan keadaan kunci kontak tetap terpasang pada lubang kunci. Saksi kemudian pergi mengambil air. Beberapa saat kemudian setelah selesai mengambil air, saksi mendapati sepeda motor saksi sudah tidak berada pada tempat saksi memarkirkan sebelumnya;
 - Bahwa saksi kemudian segera mencari sepeda motor saksi tersebut namun tidak berhasil ditemukan. Saksi kemudian bertemu dengan Sdr. ABDUL JALI Alias JALI dan menanyakan keberadaan sepeda motor saksi. Sdr. ABDUL JALI Alias JALI kemudian menjelaskan bahwa sebelumnya sempat mendapati sepeda motor saksi dikendarai oleh

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang dikiranya merupakan anak buah saksi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat adanya kehilangan tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar saksi kemudian segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resort Sigi;

2. Saksi ABDUL JALI Alias JALI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan warga Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019, sekira pukul 11.00 Wita, teman saksi yang bernama Sdr. SARIDUM LABIDU mengalami kehilangan sebuah sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor polisi DN 4441 NB miliknya bertempat di tepi sebuah jalan kebun di Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada mulanya saksi sedang bekerja di sawah milik saksi. Beberapa saat kemudian Sdr. SARIDUM LABIDU menghampiri saksi dan menanyakan sepeda motor miliknya yang disebutkan telah hilang. Saksi kemudian mengingat bahwa beberapa saat sebelumnya sempat mendapati sepeda motor Sdr. SARIDUM LABIDU dikendarai oleh *seseorang namun* saksi mengira seseorang tersebut merupakan anak buah Sdr. SARIDUM LABIDU;
- Bahwa saksi kemudian segera membantu Sdr. SARIDUM LABIDU untuk mencari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X125 dengan nomor polisi DN 4441 NB;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan atas kesempatan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa **HERMAN Alias IPANG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019, sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor jenis *Honda Supra X 125* dengan nomor polisi DN 4441 NB milik Sdr. SARIDUM LABIDU bertempat di tepi jalan sebuah kebun di Desa Tulo, Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa benar pada sebelumnya terdakwa sedang menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam sebuah perkara pencurian handphone pada Kantor Kepolisian Resort Sigi. terdakwa kemudian berhasil melarikan diri ke arah Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa benar terdakwa kemudian menemukan sepeda motor tersebut sedang terparkir pada tepi jalan sebuah kebun dengan keadaan kunci kontak tertinggal pada lubang kunci. Terdakwa kemudian langsung mengambil sepeda motor tersebut dan dikendarai menuju ke Kelurahan Tavanjuka, Kota Palu;
- Bahwa benar terdakwa kemudian berhasil diamankan kembali oleh anggota Kepolisian pada pukul 16.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa HERMAN Alias IPANG saat mengambil motor merek Honda Supra X 125 warna putih merah milik Sdr. SARIDUM tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. SARIDUM selaku pemilik motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HERMAN Alias IPANG menyebabkan Sdr. SARIDUM mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HERMAN Alias IPANG pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, saat itu Terdakwa HERMAN Alias IPANG sedang menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Sigi sebagai tersangka dalam kasus pencurian handphone yang terjadi di Desa Potoya Kec. Dolo Kab. Sigi. Selanjutnya sekitar pukul 10.20 WITA, Terdakwa HERMAN Alias IPANG berhasil melarikan diri dari ruang pemeriksaan Satreskrim Polres

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigi. Saat pelarian tersebut, Terdakwa HERMAN Alias IPANG hendak melarikan diri ke Kota Palu namun saat berada di perkebunan yang berada di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi, Terdakwa HERMAN Alias IPANG melihat ada 1 (satu) unit motor merek Honda Supra X 125 warna putih merah sedang terparkir lengkap dengan kunci yang melekat pada motor tersebut. Kemudian Terdakwa HERMAN Alias IPANG lalu mengambil motor tersebut dan kemudian membawa motor tersebut ke Kota Palu. Begitu tiba di Kota Palu lalu Terdakwa HERMAN Alias IPANG kemudian menuju ke tempat kerjanya yang berada di pinggir tanggul di Kec. Tatanga Kel. Tavanjuka Kota Palu dan Terdakwa HERMAN Alias IPANG menyimpan motor yang diambilnya di tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa HERMAN Alias IPANG saat mengambil motor merek Honda Supra X 125 warna putih merah milik Sdr. SARIDUM tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. SARIDUM selaku pemilik motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HERMAN Alias IPANG menyebabkan Sdr. SARIDUM mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan Maksud dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata "barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa **HERMAN Alias IPANG** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa **HERMAN Alias IPANG** menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur “Barang siapa” sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” atau “wegnemen” dalam arti sempit terbatas pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain atau barang sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan si pelaku;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SARIDUM LABIDU, saksi ABDUL JALI Alias JALI dan keterangan terdakwa HERMAN Alias IPANG yang mana menjelaskan bahwa benar telah terjadi perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor polisi DN 4441 NB milik Sdr. SARIDUM LABIDU, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di tepi jalan sebuah kebun, di Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi yang mana dilakukan oleh terdakwa HERMAN Alias IPANG;

Dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang” sudah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor polisi DN 4441 NB yang diambil oleh terdakwa HERMAN Alias IPANG adalah sepenuhnya merupakan milik Sdr. SARIDUM LABIDU;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HERMAN Alias IPANG menyebabkan Sdr. SARIDUM mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" sudah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

menimbang, bahwa adanya maksud atau niat merupakan sikap batin yang timbul dari dalam diri terdakwa HERMAN Alias IPANG sebagaimana pada keterangannya telah menyebutkan motif perbuatannya tersebut;

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, saat itu Terdakwa HERMAN Alias IPANG sedang menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Sigi sebagai tersangka dalam kasus pencurian handphone yang terjadi di Desa Potoya Kec. Dolo Kab. Sigi. Selanjutnya sekitar pukul 10.20 WITA, Terdakwa HERMAN Alias IPANG berhasil melarikan diri dari ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Sigi. Saat pelarian tersebut, Terdakwa HERMAN Alias IPANG hendak melarikan diri ke Kota Palu namun saat berada di perkebunan yang berada di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi, Terdakwa HERMAN Alias IPANG melihat ada 1 (satu) unit motor merek Honda Supra X 125 warna putih merah sedang terparkir lengkap dengan kunci yang melekat pada motor tersebut. Kemudian Terdakwa HERMAN Alias IPANG lalu mengambil motor tersebut dan kemudian membawa motor tersebut ke Kota Palu. Begitu tiba di Kota Palu lalu Terdakwa HERMAN Alias IPANG kemudian menuju ke tempat kerjanya yang berada di pinggir tanggul di Kec. Tatanga Kel. Tavanjuka Kota Palu dan Terdakwa HERMAN Alias IPANG menyimpan motor yang diambilnya di tempat tersebut;

Bahwa Terdakwa HERMAN Alias IPANG saat mengambil motor merek Honda Supra X 125 warna putih merah milik Sdr. SARIDUM tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. SARIDUM selaku pemilik motor;

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum terhadap diri terdakwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN Alias IPANG telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X125 dengan nomor

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi DN 4441 NB;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000. -(delapan juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias IPANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **HERMAN Alias IPANG** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan di tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X125 dengan nomor

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi DN 4441 NB;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Saridum Labidu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : **Senin Tanggal 25 November 2019**, oleh kami : **AHMAD GAZALI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis. **TAUFIQURROHMAN, S.H.M.Hum.**, dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa Tanggal 26 November 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh : **SRI WAHYUNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **RESKY ANDRI ANANDA .S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. TAUFIQURROHMAN, S.H.M.Hum

AHMAD GAZALI, S.H.

2. MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II